



**P U T U S A N**

**NOMOR : 141/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**YOPIE TJAHJADI, SH,MA**, beralamat di BSD Nusaloka Blok E/12 Tanggerang, yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun sebagai direktur PT Jordan Transindo selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N :**

1. **WONG HANES SW**, Yang berkedudukan di kompleks Rutan Nusantara No.27 Jalan Danau Sunter Barat Blok A1 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. **PT. Citra Borneo Mandiri**, Yang berkedudukan di Jalan Rembang Utara No. 24 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal tentang duduknya perkara sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Resmi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 179/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Ut tanggal 12 Desember 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi dari Tergugat Perlawanan I untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Perlawanan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.526.000,-(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh F A R D O N I, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 YOPIE TJAHJADI, SH,MA Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 179/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Ut tanggal 12 Desember 2013 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada WONG HANES SW Terbanding I, semula Tergugat I, pada tanggal 05 Maret 2014, dan CITRA BORNEO MANDIRI Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Pebruari 2014 selanjutnya Memori Banding tersebut pada tanggal 05 Maret 2014 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada WONG HANES SW Terbanding I, dan Kepada CITRA BORNEO MANDIRI pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Jumenggan Nainggolan, SH Advokat/Pengacara pada kantor BERNARD NAINGGOLAN & PARTNERS Law Firm, beralamat di Sentra Kramat Blok A-14, Jalan Kramat Raya Nomor 7 - 9 Jakarta 10450 telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas nama WONG HANES, SW dan CITRA BORNEO MANDIRI Terbanding I dan Terbanding II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2014 dan pada tanggal 28 April 2014 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2014 kepada Terbanding I, semula Tergugat I, tanggal 28 April 2014 kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 18 Juli 2014 kepada

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA BORNEO MANDIRI, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon dan menyatakan:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo karena tidak didasarkan atas pertimbangan yang jelas dan cukup;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 20 alinea 1;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar Pembanding tidak sependapat dan menolak terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut butir 3 diatas berdasarkan alasan bahwa pertimbangan judex factie tersebut;
- Bahwa walaupun yang dimaksud oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagai dasar untuk menyatakan gugatan perlawanan tidak diterima adalah berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR yang secara salah dan keliru disebutkan berdasarkan atas pasal 196 ayat (6) HIR QUAD NON, maka dasar dan alasan tersebut juga tidak tepat, karena disamping berdasarkan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 4 diatas juga karena Pasal 195 ayat (6) HIR.;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lengkapnya Memori Banding dapat dilihat dalam Memori Banding tanggal 24 Februari 2014, yang mana keseluruhan ikut di pertimbangkan dalam mengambil putusan ini;

Berdasarkan alasan Memori Banding tersebut diatas, Pembanding mohon Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Perlawanan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Desember 2013 Nomor:179/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut dan Mengadili Sendiri:

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat Perlawanan seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Perlawanan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Sita Jaminan tanggal 7 Desember 2012 Nomor: 01/PDT.CB-DEL/2012/PN.Ptk jo. Nomor: 335/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 01/PDT.CB-DEL/2012/PN.Ptk jo. 335/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut dan sekaligus Mengangkat sita jaminan berupa Pupuk KCL sejumlah 87.500 Kg milik Pembanding semula Penggugat Perlawanan;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Perlawanan adalah pemilik sah barang sita jaminan dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 01/PDT.CB-DEL/2012/PN.Ptk jo. 335/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut berupa Pupuk KCL sejumlah 87.500 Kg;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pontianak untuk melepaskan seluruh barang yang disita atau setidaknya tidaknya mengembalikan Pupuk KCL milik Penggugat Perlawanan sebanyak 365 M/T (365.000 Kg) termasuk memerintahkan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Perlawanan I memberikan penggantian bagian-bagian yang hilang atau setidaknya menyerahkan hasil penjualan atas Pupuk KCL milik Penggugat perlawanan serta memerintahkan Tergugat Perlawanan I untuk mengganti seluruh kerugian yang telah dialami Penggugat Perlawanan yakni denda keterlambatan pengiriman barang ke kebon Salim Group di Kalimantan Barat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak barang ditahan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Perlawanan I;

5. Menghukum Tergugat Perlawanan I untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat / Pelawan Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan Jumenggan Nainggolan,SH telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak semua Memori Banding Pemohon Banding;
- Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.179/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor: Nomor:179/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Desember 2013, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, , maka oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui dan diambil sebagai pertimbangan sendiri dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak terdapat fakta baru yang untuk melemahkan putusan a quo oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara Nomor: 179/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Desember 2013 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-undang No. 20 Tahun 1947 yo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.179/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari RABU, **TANGGAL 13 Mei 2015**, oleh kami **KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI,SH** dan.  
**DR.H. KRESNA MENON,SH,M.HUM.** masing-masing Hakim  
Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara  
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta  
tanggal 13 Maret 2015 Nomor 141/PEN/PDT/2015/PT.DKI. putusan  
mana diucapkan pada **SELASA, TANGGAL 19 MEI 2015** dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  
**NY. DRA. HJ. EMMY ANEKA,SH.MH.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak  
yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**JOHANES SUHADI,SH**  
**SH.MH**

**KORNEL P. SIANTURI ,**

**DR.H. KRESNA MENON,SH,M.HUM.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NY.DRA.HJ. EMMY ANEKA, SH.MH.**

Perincian Biaya Banding :

1. Materai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan .....Rp. 139.000.-
- Jumlah ..... Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keberatan dan tidak dapat menerima keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.357/PDT.G/2012/ PN.JKT.UT tanggal 11 Februari 2013, yang secara nyata-nyata tidak mencantumkan kepatutan dan rasa keadilan dalam suatu putusan perceraian dalam perkawinan;

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup bersama antara Pemanding dan Terbanding dan status Terbanding selaku seorang wiraswasta / pengusaha, terbanding memberikan biaya rutin rumah tanggah sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah setiap bulan;
- Bahwa Pemanding dapat menerima putusan perceraian, jika Terbanding berkeinginan untuk menceraikan Pemanding, akan tetapi Pemanding memohon untuk kelangsungan hidup dan status anak yang lahir dari Perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, yang bernama MARTIN YUNIOR lahir tanggal 15 April 2011 (masih dibawah umur) agar ditetapkan dibawah asuhan Pemanding selaku Ibunya;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemanding memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Jakarta untuk membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Perkara Perdata No. 357/PDT.G/2012/ PN.JKT.UT tanggal 11 Februari 2013, yang amarnya berbunyi :
  1. Menerima serta mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah tercatat pada Kantor suku Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan no.1004/JP/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini ke

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam Register Perceraian;

4. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan yang diberi nama MARTIN YUNIOR, yang masih dibawah umur, sampai dewasa berada dibawah perwalian Tergugat;

5. Menetapkan dalam hukum dan menghukum Penggugat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan nafkah dan untuk kebutuhan pendidikan MARTIN YUNIOR, melalui Tergugat selaku wali ibu sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi Jakarta Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan Memori Banding dari Pembanding dan untuk jelasnya mengenai status anak MARTIN YUNIOR yang lahir dari hasil perkawinan antara Pembanding yang lahir dari Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tinggi perlu untuk menetapkan status anak tersebut hasil perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tersebut;

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Pemanding dan Terbanding yang bernama MARTIN YUNIOR masih dibawah umur, maka sesuai dengan kodratnya seorang ibu selalu lebih dekat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak lebih dekat dengan ibunya maka anak bernama MARTIN YUNIOR lahir tanggal 15 April 2011, berada dibawah wali ibunya;

Menimbang, bahwa untuk biaya nafkah Pemanding selaku mantan istri dan anak, Terbanding diwajibkan membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak bernama MARTIN YUNIOR dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 357/PDT.G/2012/PN.JKT.UT tanggal 11 Pebruari 2013 dan Memori Banding dari Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang alasan-alasan perceraian telah tepat dan benar akan tetapi Putusan tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai status anak dan biaya nafkah yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 357/PDT.G/2012/PN.JKT.UT tanggal 11 Pebruari 2013, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

**Menperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947  
yo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan  
kehakiman, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun  
1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya;**

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 357/PDT.G/2012/PN.JKT.UT tanggal 11 Pebruari 2013, sekedar mengenai status anak dan biaya nafkah untuk selengkapanya sebagai berikut:
  1. Menerima serta mengabulkan Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah tercatat pada Kantor suku Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan

Hal. 12 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1004/JP/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatatkan dalam Register Perceraian;

4. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan yang diberi nama MARTIN YUNIOR, yang masih dibawah umur, sampai dewasa berada dibawah perwalian Tergugat;

5. Menetapkan dalam hukum dan menghukum Penggugat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan nafkah dan untuk kebutuhan pendidikan MARTIN YUNIOR, melalui Tergugat selaku wali ibu sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, oleh kami **KORNEL P. SIANTURI , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Penetapan

Hal. 13 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 09 September 2014 No. 560/PEN/PDT/2014/ PT.DKI putusan mana diucapkan pada hari SENIN, TANGGAL 27 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRA. HJ. EMMY ANEKA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**  
**MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH**

**KORNEL**

**P.SIANTURI,SH,MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**DRA. HJ. EMMY ANEKA,SH.,MH.,**

## Perincian Biaya Banding :

4. Materai .....	Rp. 6.000.-
5. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000.-
6. Pemberkasan .....	Rp. 139.000.-
Jumlah .....	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 7 hal. Put. No. 141/PDT/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)